



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 83 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN HEWAN/ TERNAK
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum, maka Pemerintah Daerah melalui kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis (Cukai) telah mengalokasikan bantuan hibah untuk pengadaan hewan/ ternak Tahun Anggaran 2010 kepada kelompok masyarakat petani ternak di Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417 / Kpts / OT.210 / 7 / 2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 8) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 7) ;
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101) ;
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 25);
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 67) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN HEWAN/ TERNAK TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Untuk Pengadaan Hewan/ Ternak Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20 - 10 - 2010



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 21 - 10 - 2010



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 83

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN HEWAN/ TERNAK
TAHUN ANGGARAN 2010**

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Kabupaten Semarang adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan sentra produksi tembakau dan cengkeh dimana kedua bahan tersebut merupakan bahan baku utama untuk pembuatan rokok.

Adalah kesuburan tanah yang diperlukan untuk menghasilkan produksi dan produktivitas tembakau dancengkeh dan hal tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan pupuk dari kotoran ternak yang mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan pupuk anorganik.

Pemanfaatan pupuk kimiawi (an organik) yang digunakan secara terus menerus oleh Petani, ternyata berakibat buruk pada kesuburan tanah. Penggunaan pupuk kimia dalam jangka waktu yang lama bisa merusak tekstur tanah dan unsur hara yang ada di dalam tanah juga akan habis. Diperlukan waktu yang lama untuk mengembalikan kesuburan tanah tersebut. Disamping itu ketersediaan pupuk an organik tersebut akhir-akhir ini sulit di dapat di pasaran.

Kondisi alam Kabupaten Semarang sangat potensi untuk pengembangan usaha peternakan mulai dari ternak besar, ternak kecil sampai unggas. Umumnya masyarakat pedesaan selain berusaha di bidang pertanian juga berusaha di bidang peternakan.

Sampai saat ini secara umum permasalahan pelaku/ masyarakat peternakan adalah kekurangan modal untuk meningkatkan usaha peternakannya, oleh karena Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melalui Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang memfasilitasi peternak agar peternak dapat meningkatkan pendapatannya.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-151/MK.07/2010 tentang Prioritas Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010, ditetapkan prioritas penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010 untuk kegiatan penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau. Bentuk dari kegiatan tersebut melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang melalui kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis (Cukai) berupaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum melalui penguatan modal di tingkat kelompok masyarakat yang melakukan budidaya peternakan. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pemberian bantuan hibah untuk pengadaan hewan/ ternak yang berupa kambing.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat untuk pengadaan hewan/ ternak Tahun Anggaran 2010 dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya agar dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud dari disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai :
 - a. pedoman penggunaan belanja bantuan hibah kepada Kepada Kelompok Masyarakat untuk pengadaan hewan/ ternak Tahun Anggaran 2010;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan tanggung jawab;
 - c. kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah :
 - a. meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat khususnya kelompok masyarakat yang melakukan budidaya ternak ;
 - b. memperkuat modal usaha masyarakat khususnya kelompok masyarakat yang melakukan budidaya ternak; dan
 - c. mendorong berkembangnya usaha tani dan agribisnis serta kelembagaan ekonomi pedesaan.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian bantuan hibah adalah Kelompok Masyarakat yang melakukan budidaya ternak sejumlah 20 (dua puluh) kelompok dan Kelompok masyarakat tersebut berada di wilayah Kabupaten Semarang

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan.

Jenis Belanja Bantuan adalah Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat untuk pengadaan hewan/ ternak Tahun Anggaran 2010.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang ditransfer langsung ke rekening bank atas nama kelompok masyarakat penerima bantuan hibah.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Besaran Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat untuk pengadaan hewan/ ternak Tahun Anggaran 2010 secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dimana untuk masing – masing kelompok masyarakat penerima bantuan nantinya menerima sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya penerima dan besaran bantuan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Hibah dipergunakan oleh Kelompok masyarakat untuk pengadaan hewan/ ternak berupa 1 (satu) ekor kambing jantan dan 20 (dua puluh) ekor kambing betina untuk tiap – tiap Kelompok Masyarakat.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka Kelompok Masyarakat harus mengajukan proposal bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- A. Kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang;
- B. Kelompok masyarakat yang melakukan budidaya hewan/ ternak;
- C. Kelompok masyarakat yang mempunyai pengalaman, kemampuan dan kemauan memelihara ternak sendiri dengan baik;
- D. Kelompok Masyarakat tersebut sanggup dan bersedia mengikuti petunjuk, bimbingan dan pelayanan teknis dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang; dan
- E. Sanggup dan bersedia menaati Peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Bagi Kelompok Masyarakat yang ingin memperoleh Bantuan dapat mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang dengan dilampiri :

1. Berita Acara Pengukuhan Pembentukan Kelompok;
2. Daftar nama anggota kelompok yang diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah dimana setiap kelompok tersebut terdiri dari paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota;
3. Susunan kepengurusan kelompok; dan
4. Rencana Anggaran Belanja (RAB);

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Seleksi calon penerima bantuan didasarkan kepada prioritas kelompok masyarakat yang berada di daerah pengembangan peternakan wilayah dan kelengkapan lampiran dalam proposal permohonan bantuan dari Kelompok Masyarakat. Proses seleksi Kelompok Masyarakat calon penerima bantuan dilakukan oleh Tim Teknis di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan survei lapangan terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh Kelompok masyarakat. Hasil verifikasi dan survei lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil verifikasi dan survei lapangan untuk penilaian dan penetapan Kelompok masyarakat calon penerima bantuan hibah.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. Berdasarkan Berita Acara Hasil verifikasi dan survei lapangan, Tim Teknis di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang mengusulkan Kelompok Masyarakat calon penerima bantuan hibah kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang untuk mendapat persetujuan;
2. Selanjutnya Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang mengusulkan kepada Bupati Semarang;
3. Bupati Semarang menerbitkan Keputusan Bupati yang menetapkan Penerima dan Besaran bantuan.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang atas usul Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang dan ditransfer langsung ke rekening bank atas nama kelompok masyarakat penerima bantuan hibah;

2. Kelompok masyarakat penerima bantuan hibah dapat mencairkan bantuan yang diberikan melalui rekening bank atas nama Kelompok masyarakat penerima bantuan hibah.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, Kelompok masyarakat penerima bantuan hibah membuat dan menyerahkan atau mengirimkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang yang dilampiri dengan :

1. bukti penggunaan uang bantuan berupa kuitansi bermaterai;
2. berita acara serah terima dana hibah;
3. Rencana Anggaran Belanja (RAB);
4. rincian penggunaan uang atau tanda terima
5. naskah perjanjian hibah; dan
6. surat pernyataan bahwa Kelompok masyarakat penerima bantuan bersedia dan harus menaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan pemberian bantuan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Kelompok masyarakat penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan/usahanya secara berkala kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan secara berkala;
 - c. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan hibah yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Untuk Pengadaan Hewan/ Ternak Tahun Anggaran 2010 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

